

DESA-DESA DI BLORA DIGELONTOR DANA DESA Rp256,6 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/ilustrasi-uanguu.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Besaran anggaran dana desa (DD) di Kabupaten Blora pada 2025 yakni Rp 256,6 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Suwiji mengatakan, DD itu bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Dimulai dari pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

"Untuk pagu anggaran murni di 2025 itu total ada Rp 256,6 miliar," katanya, Rabu (29/1/2025).

Lebih lanjut, menurut Suwiji, prioritas utama untuk dana desa di 2025 ini sudah diatur dalam kegiatan-kegiatan prioritas ataupun kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya.

"Untuk 2025 ini ada 7 kegiatan," ujarnya.

Suwiji menjelaskan, tujuh kegiatan itu di antaranya, ada penganggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Untuk wujud kegiatan itu bisa berupa BLT DD. Ada juga program adaptif untuk perubahan iklim.

“Kemudian untuk peningkatan layanan desa kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan ini di dalamnya juga termasuk terkait dengan penanganan dan penjagaan stunting. Kemudian ada yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, ada juga kegiatan pengembangan potensi dan keunggulan desa. Ditambah ada juga kegiatan untuk padat karya kegiatan desa.(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/01/29/desa-desa-di-blora-digelontor-dana-desa-rp-2566-miliar>, “Desa-desa di Blora Digelontor Dana Desa Rp 256,6 Miliar”, tanggal 29 Januari 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/695578147/kok-bisa-pagu-dana-desa-di-blora-turun-ada-masalah-apa>, “Kok Bisa, Pagu Dana Desa di Blora Turun? Ada Masalah Apa?”, tanggal 28 Januari 2025.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Besar anggaran dana desa (DD) di Kabupaten Blora pada 2025 yakni Rp 256,6 miliar. Kepala Bidang (Kabid) Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Suwiji mengatakan, DD itu bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.¹
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

¹ *Ibid*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:²
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD

² *Ibid*

mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi